



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Rembang serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Rembang, hasil evaluasi Renja Kecamatan Rembang tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Rembang tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Rembang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 73 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

RENCANA KERJA
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Rembang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA Kecamatan Rembang tahun 2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Renja OPD Kecamatan Rembang disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam


Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD dan RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Rembang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Rembang untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 ;
3. Renja Kecamatan Rembang merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Rembang pada Tahun 2021 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Rembang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Rembang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Rembang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Rembang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Rembang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Rembang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Rembang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Rembang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Rembang sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2018 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Rembang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Rembang;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Rembang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja OPD Kecamatan Rembang disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2017;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2017.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018– 2021;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2023.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPDP dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Rembang

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja OPD Kecamatan Rembang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Rembang, proses penyusunan Renja Kecamatan Rembang, keterkaitan antara Renja Kecamatan Rembang dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Rembang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Rembang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Rembang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Rembang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Rembang 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Rembang; Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Rembang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Rembang untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan - kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan - usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rembang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Rembang dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Rembang serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Kecamatan Rembang

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam perencanaan maupun realisasinya

Meliputi hal-hal yang bersifat esensial baik bersifat regulasi, kebijakan, ataupun hal teknis lainnya yang dianggap penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Kecamatan Rembang.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Petunjuk bagaimana rumusan asas yang menjadi hukum dan aturan yang sudah pasti yang selanjutnya menjadi patokan atau kaidah itu suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah dan kaidah merupakan suatu representasi (gambaran).

4.3 Rencana Tindak lanjut

suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN REMBANG.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Rembang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang melalui tabel 2.1 berikut:

Evaluasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

Anggaran belanja pada Kantor Kecamatan Rembang tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.397.685.264,- dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.363.378.218,- atau tercapai 94,95 %. Anggaran dan Realisasi Belanja terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.186.347.000,00	2.886.281.576,00	94,51
2	Belanja Modal	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00
	Jumlah	3.250.347.000,00	2.946.850.576,00	94,51

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 3.186.347.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.886.281.576,00- atau 94,51 %, untuk anggaran yang penyerapannya paling rendah adalah Belanja Barang dan Jasa yaitu 93,89 %, sedangkan Belanja yang penyerapannya paling tinggi adalah Belanja Pegawai. Realisasinya 96,91 % dari Anggaran yang direncanakan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 64.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 64.000.000,00 dipergunakan untuk belanja terdiri dari : belanja Modal Meja Kerja Sebesar Rp. 7.500.000,00, Pengadaan Alat Penghancur Kertas sebesar Rp. 4.000.000,00, Pengadaan Laptop sebesar Rp. 32.000.000,00., Kemudian untuk Printer dianggarkan sebesar

Rp. 16.00.000,00 dan Belanja Modal Printer Dot Matriks
Rp. 4.500.000,00

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI
1	2	3
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000,00	28.702.544,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.800.000,00	2.109.000,00
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.760.000,00	32.760.000,00
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.131.000,00	23.131.000,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.790.000,00	6.790.000,00
- Penyediaan Makanan dan Minuman	32.796.000,00	32.780.000,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.436.000,00	5.308.800,00
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	66.800.000,00	66.785.226,00
- Penyediaan Jasa Perkantoran	217.200.000,00	217.200.000,00
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
- Pengadaan Mebelair	7.500.000,00	7.500.000,00
- Pengadaan Peralatan Kantor	56.500.000,00	56.500.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	9.959.000,00
- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.800.000,00	95.682.186,00
- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.980.000,00
- Rehab Sedang/berat rumah gedung kantor	25.000.000,00	24.994.000,00
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	19.500.000,00	19.500.000,00
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	19.600.000,00	18.640.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI
1	2	3
- Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	156.800.000,00	151.660.000,00
- Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	29.200.000,00	29.190.000,00
6. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	18.800.000,00	18.780.000,00
7. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN		
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	15.741.000,00	15.547.000,00
8. PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN		
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	180.500.000,00	180.210.000,00
	1.093.554.000,00	1.066.108.756,00

Kondisi setelah PAK

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rembang sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan .

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rembang dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompetensi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Rembang dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN REMBANG

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah:

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri:
 - a. Sekretaris Camat
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Rembang.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN REMBANG

(Berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

OPD Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Rembang akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rembang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Rembang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2010 – 2021)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKDP Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan Target Capaian Kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dalam lampiran – lampiran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Rembang sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel. 2.4. Pada Lampiran – lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Rembang Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Rembang saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih

minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan Rembang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rembang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya giat pemberdayaan masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec. REMBANG
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Kec. REMBANG				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			70,00 Nilai	72,50 Nilai	75,00 Nilai	77,50 Nilai	83,17 Nilai	85,00 Nilai	85,50 Nilai	86,50 Nilai	
2	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtramtibmas sesuai kewenangan Kecamatan			100,00 % 5 kasus	-	-	-	100,00 % 7 kasus	-	-	-	
3	Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Administrasi dengan baik/ Persentase Desa yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan			20,00 % 4 Desa	-	-	-	100,00 % 6 Desa	-	-	-	
4	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat Terasilitasi			50,00 % 4 Kegiatan	-	-	-	100,00 % 4 Kegiatan	-	-	-	
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	BB (> 70,00) Kategori : sangat baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	BB (> 70,00) Kategori : sangat baik	

REMBANG, Desember 2020

Camat REMBANG

ttd.

Drs. IYO ASHARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19640219 198902 1 001

Tabel 2.4
Review Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pangasinan

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X.XX.01	Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	3.520.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	3.520.000	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan	Kecamatan Rembang	12 bulan	3.520.000	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan	Kecamatan Rembang	12 bulan	3.520.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 3.520.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 3.520.000 Belanja modal : -	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.068.031.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.068.031.000	
X.XX.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS			1.772.491.000	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS			1.772.491.000	
	Belanja Gaji Pokok PNS				786.968.000	Belanja Gaji Pokok PNS				786.968.000	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				71.672.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				71.672.000	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				55.391.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				55.391.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				20.736.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				20.736.000	
	Belanja Tunjangan Beras PNS				40.350.000	Belanja Tunjangan Beras PNS				40.350.000	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				4.402.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				4.402.000	
	Belanja Pembayaran Gaji PNS				83.000	Belanja Pembayaran Gaji PNS				83.000	
	Tambahan Penambahan berdasarkan Beban Kerja PNS				317.063.000	Tambahan Penambahan berdasarkan Beban Kerja PNS				317.063.000	
	Tambahan Penambahan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				473.624.000	Tambahan Penambahan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				473.624.000	
X.XX.02.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL	Kecamatan Rembang	12 bulan	240.000.000	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL	Kecamatan Rembang	12 bulan	240.000.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 240.000.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 240.000.000 Belanja modal : -	
X.XX.02.02.06	3 Pelaksanaan Penetrasahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kecamatan Rembang	12 bulan	48.840.000	3 Pelaksanaan Penetrasahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kecamatan Rembang	12 bulan	48.840.000	
					Belanja Pegawai : 45.340.000 Belanja barang & jasa : - Belanja modal : -					Belanja Pegawai : 45.340.000 Belanja barang & jasa : - Belanja modal : -	
X.XX.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	30.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	30.800.000	
X.XX.02.03.02	1 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang tersedia	Kecamatan Rembang	30 stel	8.800.000	1 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang tersedia	Kecamatan Rembang	30 stel	8.800.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 8.800.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 8.800.000 Belanja modal : -	
X.XX.02.03.06	2 Terselenggaranya Biotek dan Didlat	Terselenggaranya Biotek dan Didlat	Kecamatan Rembang	12 bulan	22.000.000	2 Terselenggaranya Biotek dan Didlat	Terselenggaranya Biotek dan Didlat	Kecamatan Rembang	12 bulan	22.000.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 22.000.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 22.000.000 Belanja modal : -	
X.XX.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	51.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	51.000.000	
X.XX.02.03.02	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Mamin rapat	Kecamatan Rembang	1 paket	11.000.000	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Mamin rapat	Kecamatan Rembang	1 paket	11.000.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 11.000.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 11.000.000 Belanja modal : -	
X.XX.02.03.06	2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan pengandaan	Kecamatan Rembang	1 paket	10.000.000	2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan pengandaan	Kecamatan Rembang	1 paket	10.000.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 10.000.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 10.000.000 Belanja modal : -	
X.XX.02.03.07	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perdin luar daerah	Kecamatan Rembang	1 tahun	30.000.000	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perdin luar daerah	Kecamatan Rembang	1 tahun	30.000.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 30.000.000 Belanja modal : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 30.000.000 Belanja modal : -	
X.XX.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	64.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	64.300.000	
X.XX.02.03.10	1 Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari erap	Kecamatan Rembang	1 paket	14.300.000	1 Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari erap	Kecamatan Rembang	1 paket	14.300.000	
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : -					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : -	

Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
X.XX.02.03.11	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya peralatan kantor	Kecamatan Rambang	1 paket	Belanja modal	14.300.000	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya peralatan kantor	Kecamatan Rambang	1 paket	Belanja modal	14.300.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	-						Belanja barang & jasa	-
						Belanja modal	30.000.000						Belanja modal	30.000.000
X.XX.01			100%	43.491.948								100%	43.491.948	
X.XX.02.03.17	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	Terwujudnya tagihan listrik dan telepon internet	Kecamatan Rambang	1 paket							1 paket		
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	43.491.948						Belanja barang & jasa	43.491.948
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.01			100%	37.400.000								100%	37.400.000	
X.XX.02.03.16	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pajak kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Rambang	1 paket		37.400.000					1 paket		37.400.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	37.400.000						Belanja barang & jasa	37.400.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.02.03.20	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Rambang	1 paket		7.000.000					1 paket		7.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	7.000.000						Belanja barang & jasa	7.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.02.03.21	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Rambang	1 paket		10.000.000					1 paket		10.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	10.000.000						Belanja barang & jasa	10.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.01			100%	48.000.000								100%	48.000.000	
X.XX.02.03.22	1	Koordinasi/Berkoordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya koordinasi dan rapat koordinasi	Kecamatan Rambang	12 bulan		28.000.000					12 bulan		28.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	25.000.000						Belanja barang & jasa	25.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.02.03.24	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rutin kecamatan	Kecamatan Rambang	12 bulan		20.000.000					12 bulan		20.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	20.000.000						Belanja barang & jasa	20.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.01			100%	20.000.000								100%	20.000.000	
X.XX.02.03.22	1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan masyarakat	Kecamatan Rambang	12 bulan		20.000.000					12 bulan		20.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	20.000.000						Belanja barang & jasa	20.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
X.XX.01			100%	8.000.000								100%	8.000.000	
X.XX.02.03.22	1	Sinergis dengan Kebijakan Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan masyarakat	Kecamatan Rambang	12 bulan		8.000.000					12 bulan		8.000.000
						Belanja Pegawai	-						Belanja Pegawai	-
						Belanja barang & jasa	8.000.000						Belanja barang & jasa	8.000.000
						Belanja modal	-						Belanja modal	-
						Belanja Pegawai	1.818.031.000						Belanja Pegawai	1.818.031.000
						Belanja barang & jasa	496.211.948						Belanja barang & jasa	496.211.948
						Belanja modal	64.200.000						Belanja modal	64.200.000
						Total Belanja PD	2.378.442.948						Total Belanja PD	2.378.442.948

REMBANG, Juni 2021

Camat REMBANG

ttt.

Drs. IYO ASHARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19640219 198902 1 001

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan REMBANG

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

REMBANG, Desember 2020

Camat REMBANG

ttd.

Drs. IYO ASHARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19640219 198902 1 001

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Rembang sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020 – 2024 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B.	Provinsi		
II.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2018- 2021	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum		

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		
	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui :		
	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD KEC. REMBANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan, dengan indikator tujuan yaitu : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Rembang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategik Kecamatan Rembang pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Rembang terdapat pada Form Renstra pada Lampiran – lampiran.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada

tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN;
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Mebel;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022) dalam lampiran terlampir.

Merujuk pada PP No 12 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa semua OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi, nomenklatur, sesuai Permendagri 90 tahun 2019.

Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 :

1. Jumlah Program : 4 Program
2. Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan
3. Sub Kegiatan : 20 Sub Kegiatan

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan**

Nama OPD : KECAMATAN REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan								
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	3.520.000				
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan	Kecamatan Rembang	12 bulan	3.520.000	DAU		12 bulan	3.872.000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : 3.520.000				
					Belanja modal : -				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.058.031.000				
X.XX.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS			1.772.491.000				1.949.740.100
	Belanja Gaji Pokok PNS				786.968.000				
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				71.672.000				
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				55.391.000				
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				20.736.000				
	Belanja Tunjangan Beras PNS				40.530.000				
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				4.402.000				
	Belanja Pembulatan Gaji PNS				85.000				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				317.083.000				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				475.624.000				
X.XX.02.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL	Kecamatan Rembang	12 bulan	240.000.000	DAU		12 bulan	264.000.000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : 240.000.000				
					Belanja modal : -				
X.XX.02.02.06	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kecamatan Rembang	12 bulan	45.540.000	DAU		12 bulan	50.094.000
					Belanja Pegawai : 45.540.000				
					Belanja barang & jasa : -				
					Belanja modal : -				
X.XX.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	30.800.000				
X.XX.02.03.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kecamatan Rembang	30 stel	8.800.000	DAU		12 bulan	9.680.000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : 8.800.000				
					Belanja modal : -				
X.XX.02.03.06	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Bimtek dan Diklat	Kecamatan Rembang	12 bulan	22.000.000	DAU		1 tahun	24.200.000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : 22.000.000				
					Belanja modal : -				
X.XX.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	51.000.000				
X.XX.02.03.02	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Mamin rapat	Kecamatan Rembang	1 paket	11.000.000	DAU		12 bulan	12.100.000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : 11.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.02.03.06	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan penggandaan	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja modal : 10.000.000	DAU	1 tahun	11.000.000	
X.XX.02.03.07	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perdin luar daerah	Kecamatan Rembang	1 tahun	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 30.000.000	DAU	1 tahun	33.000.000	
X.XX.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	64.300.000				
X.XX.02.03.10	1 Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari arsip	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 14.300.000	DAU	1 paket	15.730.000	
X.XX.02.03.11	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 50.000.000	DAU	1 paket	55.000.000	
X.XX.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	43.491.948				
X.XX.02.03.17	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon internet	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 43.491.948	DAU	1 paket	47.841.143	
X.XX.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	37.400.000				
X.XX.02.03.18	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 37.400.000	DAU	1 paket	41.140.000	
X.XX.02.03.20	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 7.000.000	DAU	1 Unit	7.700.000	
X.XX.02.03.21	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Rembang	1 paket	Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : Belanja modal : 10.000.000	DAU	1 paket	11.000.000	
X.XX.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	45.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prahiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.02.03.22	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya Musrenbang dan rapat koordinasi	Kecamatan Rembang	12 bulan	25.000.000	DAU		1 paket	27.500.000
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 25.000.000 Belanja modal : -				
X.XX.02.03.24	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan rutin kecamatan	Kecamatan Rembang	12 bulan	20.000.000	DAU		1 paket	22.000.000
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 20.000.000 Belanja modal : -				
X.XX.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	20.000.000				
X.XX.02.03.22	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rembang	12 bulan	20.000.000	DAU		1 paket	22.000.000
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 20.000.000 Belanja modal : -				
X.XX.01	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	8.000.000				
X.XX.02.03.22	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rembang	12 bulan	8.000.000	DAU		1 paket	8.800.000
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 8.000.000 Belanja modal : -				
					Belanja Pegawai : 1.818.031.000 Belanja barang & jasa : 496.211.948 Belanja modal : 64.300.000				
Total Belanja PD					2.378.542.948				

REMBANG, Juni 2021

Camat REMBANG

ttd.

Drs. IYO ASHARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19640219 198902 1 001

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Kecamatan Rembang

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

1. Penyusunan Renja Tahunan OPD Memperhatikan pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode kegiatan program dan kegiatan pada Renja Tahunan OPD Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 50 tahun 2020
3. Pagu indikatif untuk sementara menggunakan alokasi anggaran pada tahun 2021;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra OPD Kecamatan Rembang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan-usulan dari masing-masing seksi dan sub bagian;
6. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
7. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aparat di Kecamatan Rembang dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018– 2021 hal ini merupakan Dokumen Perencanaan strategis dimana akan menjadi acuan, dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang difinitif, rencana dan agenda-agenda Pembangunan periode lima tahun kedepan dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi dokumen perencanaan Tahunan berupa penjabaran suatu rencana strategis ke dalam Rencana operasional yang untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. dengan tujuan antara perencanaan dan penganggaran Tahunan maka OPD akan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

2. Seluruh Organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan. Adapun untuk sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra OPD yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.
3. Rencana strategis OPD merupakan pedoman, dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan Kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
4. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten, OPD sebagai Instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator Kinerja bagi kepentingan masing-masing OPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. OPD merumuskan dan menetapkan Program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD hal ini berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh OPD untuk setiap tahunnya hal ini merupakan bentuk salah satu perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan yang berkelanjutan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut.

1. Dukungan dari semua pihak guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran dan informasi agar di dalam pengambil kebijakan administrasi publik dan perjalanan terhadap masyarakat.
2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan OPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian, pengawasan hal ini sebagai bahan acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran serta kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Rembang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Rembang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rembang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa , semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF